



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Lintas Sumatera Km. 75 Kelurahan Rupit Kecamatan Rupit 31654
Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan

SURAT PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL DAN PERUBAHAN JENJANG DARI KB KE TK KB PAUD ALAM

NOMOR : 420/028/DISDIK

- MENGINGAT**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah atas Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 atas perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan pendidikan Anak Usia Dini;
 6. Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 74 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Utara;
- MENIMBANG**
1. Surat permohonan Kepala **KB PAUD ALAM** Nomor.422/27/KB-PA/RU/2026 tanggal 12 Januari 2026 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah dan Perubahan Layanan dari KB ke TK.
 2. Bahwa. Berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Teknis Dinas Pendidikan KB PAUD ALAM 12 Januari 2026, KB PAUD ALAM telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan proses belajar mengajar
 3. Bahwa dengan telah terpenuhinya persyaratan dimaksud, **KB PAUD ALAM** dapat diberikan pengajuan Izin Operasionalnya dan perubahan Jenjang dari KB ke TK.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN KESATU**
- Menyetujui Izin Penyelenggaraan Operasional :
- Nama Lembaga : KB PAUD ALAM
NPSN : 69992785
Nama Kepala Sekolah : **Trisnawati Panjaitan**
Alamat Lembaga : Jl. Simpang Nibung Rawas Ulu Desa Simpang Nibung
Kec. Rawas Ulu, Kab. Musi Rawas Utara
- KEDUA**
1. Sekolah tersebut sebagaimana dalam Diktum Kesatu diatas, wajib menaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku dan pembinaan sekolah swasta;
 2. Izin Operasional ini berlaku selama-3 (tiga) tahun, terhitung dari tanggal 12 Januari 2026 s.d: 12 Januari 2029;

Ditetapkan di : Muara Rupit

~~di~~ Pada tanggal : 12 Januari 2026

Plt. Kepala Dinas Pendidikan

Kab. Musi Rawas Utara



ZAZILI, S.Sos

Pembina

NIP.19760417 200604 1 005